



BUPATI BOMBANA

PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 24 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI UNTUK PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan kegiatan penerimaan pajak Daerah yang dilakukan oleh setiap penyelenggara obyek pajak daerah yang belum memberikan kontribusi yang berarti bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bombana disebabkan masih adanya pihak penyelenggara obyek pajak - pajak daerah yang belum memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku sehingga perlu diatur tata cara memberikan rekomendasi untuk pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di maksud dalam bentuk produk hukum daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati Bombana tentang tata cara pemberian rekomendasi untuk pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan penerimaan pajak daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 tambahan Lembaran Negara Nomor 4287;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 51 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaran Negara Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Pepres Nomor 26 Tahun 2010 tentang transparansi industri eksekutif penerimaan Negara dan penerimaan daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 21 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI UNTUK PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN BOMBANA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Bombana;
3. Bupati adalah Bupati Bombana;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
5. Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah,
7. Bendahara Penerima adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahaan dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;

8. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana;
9. Camat adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
10. Uang jaminan adalah sejumlah uang yang harus disetor oleh penyelenggara pajak – pajak daerah sebagai jaminan pembayaran pajak daerah atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan pajak – pajak daerah;
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Bendahara Umum Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB II

TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI

Pasal 2

- (1) Setiap pelaksanaan kegiatan obyek penerimaan pajak daerah yang dilakukan oleh orang pribadi dan/atau badan harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi penyelenggara kegiatan objek pajak daerah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Camat setempat;
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang fungsinya terkait dengan bidang kegiatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari pajak – pajak daerah;
- (3) Rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Camat setempat merupakan salah satu persyaratan dan kelengkapan bagi penyelenggaraan kegiatan objek pajak daerah yang merupakan perlengkapan PAD dari pajak daerah.

Pasal 3

- (1) Uang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) merupakan uang yang harus disetor oleh penyelenggara objek pajak sebagai jaminan pembayaran Pajak Daerah atas pelaksanaan kegiatan dimaksud ;
- (2) Kepolisian dan/atau Instansi yang mengeluarkan izin melaksanakan kegiatan objek pajak daerah berupa hiburan / keramaian agar meneliti kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) peraturan ini,
- (3) Apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka pengelolaan dan penyelenggaraan hiburan / keramaian tidak boleh dikeluarkan;

BAB III

TATA CARA PENYETORAN UANG JAMINAN

Pasal 4

1. Uang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) disetor pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah ;
2. Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah mengeluarkan tanda bukti setoran uang jaminan yang telah diperporasi dan ditandatangani
3. Besarnya uang jaminan untuk masing-masing jenis jenis kegiatan ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah yang didasarkan pada perkiraan jumlah minimal omzet pada kegiatan dimaksud;

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK PAJAK DAERAH

Pasal 5

1. Jumlah Pajak terutang yang harus dibayar oleh pengelola pajak – pajak daerah ditetapkan kembali setelah kegiatan pengelolaan pajak – pajak daerah selesai dilaksanakan dengan penghitungan ketetapan pajak rampung sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Penyetoran Pajak disetor ke Bendahara Umum Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah setiap hari kerja;
3. Sebagai tanda bukti setoran, Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah mengeluarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang telah divalidasi;
4. Kepala Bidang Pendataan Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);

3. Sebagai tanda bukti setoran, Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah mengeluarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang telah divalidasi;
4. Kepala Bidang Pendataan Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
5. Kepala Bidang Pendataan Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan Nota Perhitungan Pajak Daerah;
6. Kepala Bidang Pendataan Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
7. Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Bupati menerbitkan Surat Keputusan Ketetapan Pajak Daerah (SKKPD);
8. Kabid Penagihan mendistribusikan Surat Keputusan Ketetapan Pajak Daerah (SKKPD) sebagaimana dimaksud angka 7 (tujuh) kewajiban pajak.

BAB V
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Plt. Sekda	
2		
3	Agensi II	
4	Kabid Hukum & Reg.	
5	Komisaris	

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 13 Agustus 2014

BUPATI BOMBANA

H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
Pada tanggal, 13 Agustus 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH

SUKARNAENI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2014 NOMOR 24